

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1 14757433.101/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

1. Nama Lembaga : TK MIFTAHUL QUR ANI

2. Alamat Lembaga : Jl. Perum Griya Anugerah Blok A1 No. 20

3. Lembaga didirikan sejak : 2022

4. Nama Yayasan : Yayasan Miftahul Qur ani Bangkalan

5. Alamat Yayasan : Jl. Perum Griya Anugerah Blok A1 No. 20

6. Tanggal dan Akte Yayasan : 24 Maret 2022 No. 15

7. No. Kemenkumham : AHU-0007317.AH.01.04 Tahun 2022

8. Kecamatan : Bangkalan

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 07 September 2023 s.d 07 September 2026 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 07 September 2023

PILKERALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEMBANGKALAN

AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd.M.Si

Perfittina Wida / IVc NIP.19640814 198703 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129 BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN NOMOR: 421.1/4757/433.101/2023

Tentang

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Membaca

Miftahul Qur ani Kecamatan Bangkalan Yayasan dari Kabupaten Bangkalan Perihal Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia
- b. Bahwa Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang -Undangan yang berlaku.

Mengingat

- 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
- 4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
- 7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan Nomor 421.1 / 4573 / 433.101 / 2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Fasilitasi Penyelenggaraan Ijin Pendirian/Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Lembaga : TK MIFTAHUL QUR ANI

Alamat Lembaga : Jl. Perum Griya Anugerah Blok A1 No. 20

Lembaga didirikan sejak : 2022

Nama Yayasan : Yayasan Miftahul Qur'ani Bangkalan
Alamat Yayasan : Jl. Perum Griya Anugerah Blok A1 No. 20

6. Tanggal dan Akte Yayasan : 24 Maret 2022 No. 15

7. No. Kemenkumham : AHU-0007317.AH.01.04 Tahun 2022

8. Kecamatan ; Bangkalan

KEDUA : Pemegang ijin ini diwajibkan :

a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga

memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.

 Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.

 Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Ijin Operasional Perpanjangan

Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Operasional Perpanjangan PAUD akan

ditinjau kembali.

KEEMPAT : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam

ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Pada tanggal: 07 September 2023

PENDIDIKAN BANGKALAN

WAS PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY

DE AGUS SUCIANTO ZEIN, S.Pd,M.SI

Pember Jeama Muda / IV c NIP. 19640814 198703 1 012